

**ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN PEMBERIAN  
FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
MENURUT HUKUM PAJAK INDONESIA PADA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK SUMATERA  
UTARA I**

**TESIS**

**OLEH**

**RICHARD SUBAKAT MANURUNG**

**NPM.1411803035**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/20

**ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN PEMBERIAN  
FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
MENURUT HUKUM PAJAK INDONESIA PADA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK SUMATERA  
UTARA I**

**TESIS**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area**

**OLEH**

**RICHARD SUBAKAT MANURUNG**

**NPM.1411803035**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 7**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Analisis Hukum Atas Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif Menurut Hukum Pajak Indonesia pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

**Nama** : Richard Subakat Manurung

**NPM** : 141803035

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Utary Maharmy Barus., SH., M.Hum

  
Taufik Siregar., SH., M.Hum

Ketua Program Studi  
Magister Hukum

Direktur



Dr. Maharna., SH., M.Hum



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2017**

---

---

**N a m a : Richard Subakat Manurung**

**N P M : 141803035**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Penguji Pamu : Dr. Abdul Kadir., SH., M.Si**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2017

Yang menyatakan,



**RICHARD SUBAKAT MANURUNG**

## ABSTRAK

# ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF MENURUT HUKUM PAJAK INDONESIA PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

**RICHARD SUBAKAT MANURUNG**

Penelitian tesis ini tentang pelaksanaan pemberian fasilitas penghapusan sanksi administratif pajak dengan mengadakan penelitian pada Kantor Direktorat Pajak Sumatera Utara I berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi dalam perspektif hukum pajak di Indonesia, bagaimana pelaksanaan pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi pada Kanwil DJP Sumut I dan bagaimana kendala dan upaya penghapusan sanksi administrasi pada Kanwil DJP Sumut I.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menjelaskan latar belakang pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi dalam perspektif hukum pajak di Indonesia meliputi adanya kegagalan pembuatan undang-undang pengampunan pajak, pijakan awal bagi wajib pajak dan pemerintah dalam rangka menyongsong reformasi administrasi perpajakan, upaya peningkatan penerimaan negara, pembenahan data dan pembinaan wajib pajak, adanya pelanggaran dalam perpajakan, prosedur penindakan wajib pajak tidak patuh, serta diketahuinya data wajib pajak pemohon penghapusan sanksi. Pelaksanaan pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi pada Kanwil DJP Sumut I telah sesuai dengan amanat undang undang. Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi adalah pelimpahan kewenangan atributif atas perintah undang undang atas dasar pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dilanjutkan dengan kewenangan penghapusan sanksi oleh Direktur Jenderal Pajak sehingga melahirkan produk hukum. Kendala dan upaya penghapusan sanksi administrasi adalah hambatan ekonomi, hambatan sosialisasi dan hambatan adanya bencana alam atau adanya kegagalan panen/usaha. Upaya yang dapat dilakukan adalah adanya sosialisasi dang penyampaian informasi yang jelas kepada para wajib pajak, memeriksa kondisi wajib pajak secara langsung di lapangan dan juga memberikan pemahaman dan informasi yang jelas mengenai sanksi administratif dan kewajiban menjadi wajib pajak.

**Kata Kunci:** Penghapusan, Sanksi Administratif, Pajak

## ABSTRACT

### **LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DELIVERY FACILITY OF ADMINISTRATIVE SANCTION BY LAW INDONESIA TAX ON THE DIRECTORY AREA OFFICE GENERAL OF NORTH SUMATERA TAX I.**

**RICHARD SUBAKAT MANURUNG**

*This thesis research on the implementation of the provision of facilities for tax administrative sanction elimination by conducting research at the Office of Tax Directorate of North Sumatera I based on Regulation of the Minister of Finance No. 91 / PMK.03 / 2015 on Reduction or Elimination of Administrative Sanctions for Delay in Submission of Notification Letter, Rectification of Notification and Late Payment or Tax Deposit. The problems raised in this research is how the background of giving facilities of administrative sanction elimination in the perspective of tax law in Indonesia, how the implementation of the granting of facilities for the elimination of administrative sanctions in the Regional Office of DJP Sumut I and how the constraints and efforts to eliminate administrative sanctions at the Regional Office of DJP Sumut I.*

*This research is conducted by law juridical normative research method that is a research that refers to the legal norms contained in legislation and court decision.*

*The result of the study explains the background of the provision of administrative sanction removal facilities in the perspective of tax law in Indonesia including the failure of tax forgiveness law, the initial step for taxpayers and the government in order to welcome the tax administration reform, the effort to increase state revenue, data improvement and compulsory development Taxes, the existence of violations in taxation, the procedure of taxpayer repudiation is not compliant, and the data of the taxpayer of the applicant for the elimination of sanctions. The implementation of administrative sanction removal facilities at the Regional Office of DGT Sumut I has been in accordance with the mandate of the law. The authority of the Minister of Finance in issuing the Regulation of the Minister of Finance and the Authority of the Director General of Taxation to abolish the administrative sanction shall be the delegation of the attributive authority on the order of the law on the imposition of administrative sanction in the form of interest followed by the authority of the elimination of sanctions by the Director General of Taxes resulting in the birth of legal products. Constraints and efforts to eliminate administrative sanctions are economic constraints, socialization barriers and obstacles to natural disasters or the failure of crops / businesses. Efforts that can be done is the socialization and delivery of clear information to the taxpayers, check the condition of taxpayers directly in the field and also provides a clear understanding and information about administrative sanctions and obligations to taxpayers.*

**Keywords: Removal, Administrative Sanctions, Taxes**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “Analisis Hukum Atas Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif Menurut Hukum Pajak Indonesia Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Ibu **Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Taufik Siregar, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, Taufik Siregar,

SH, M.Hum

5. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda (Alm) B.T. Manurung dan ibunda K.R. Br. Sitorus serta isteri tercinta dr. Elisabet Sipayung, M Ked (PD), SpPD dan anak-anakku Rebecca Honey Manurung dan Raphael Cornelius Manurung atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 2017

Penulis

**Richard Subakat Manurung**  
**NPM : 1411803035**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	11
1. Kerangka Teori .....	11
2. Kerangka Konsep .....	18
G. Metode Penelitian .....	20
1. Tipe atau Jenis Penelitian .....	20
2. Sumber Data .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	21
4. Analisis Data .....	21
BAB II. LATAR BELAKANG PEMBERIAN FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DI INDONESIA .....	23
A. Latar Belakang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak .....	23
1. Kegagalan Pembuatan Undang-Undang Pengampunan Pajak .....	23
2. Pijakan Awal bagi Wajib Pajak dan Pemerintah dalam rangka Menyongsong Reformasi Administrasi Perpajakan .....	33
3. Upaya Peningkatan Penerimaan Negara .....	36
4. Pembenahan Data dan Pembinaan Wajib Pajak .....	41
5. Meminimalisir Pelanggaran Dalam Perpajakan .....	48
6. Prosedur Penindakan Wajib Pajak Tidak Patuh .....	49
7. Untuk Mengetahui Data Wajib Pajak Pemohon Penghapusan Sanksi .....	52
B. Manfaat Positif Diterapkannya Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.....	54

<b>BAB III. PELAKSANAAN</b>	<b>PEMBERIAN</b>	<b>FASILITAS</b>	
<b>PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA</b>	<b>KANWIL DJP SUMUT I.....</b>		<b>59</b>
A. Sanksi Administrasi Pajak.....			59
B. Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga.....			66
C. Syarat-syarat Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga .....			76
D. Akibat Hukum Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga.....			78
<b>BAB IV. KENDALA DAN UPAYA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA KANWIL DJP SUMUT I .....</b>			<b>81</b>
A. Kewenangan Penghapusan Sanksi Administrasi.....			81
B. Kendala dan Upaya Penanggulangan Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif Pajak.....			100
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>			<b>105</b>
A. Kesimpulan.....			105
B. Saran .....			106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>			

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini dihasilkan dari pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diharapkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki umur yang terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, dengan melihat semakin bertambahnya jumlah penduduk. Penerimaan negara yang ditopang oleh pajak merupakan perwujudan penerimaan negara yang mandiri dimana penerimaan negara didukung oleh warganya sebagai Wajib Pajak yang merupakan pembayar pajak.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ketahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikan penerimaan pajak kepada Negara. Diharapkan kenaikan pemasukan dari sektor pajak terus meningkat salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus pada program peningkatan jumlah pajak dan objek pajak baru, sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mujiyati dan A. Aris. Perpajakan. (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2010), hal. 59.

Pajak mempunyai empat fungsi utama, meliputi fungsi budgetair, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan. Dalam fungsinya yang budgetair pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, administrasi pemerintah.<sup>2</sup> Fungsinya yang mengatur (*regulerend*) pajak lebih berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsinya yang stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsinya yang redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan mudah, selain peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati para wajib pajak. Dari hasil pembayaran pajak tersebut masyarakat dapat menikmati jalan-jalan yang halus, pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak yang disebabkan masyarakat tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 31.

pernah tahu wujud imbalan dari uang pembayaran pajak tersebut.<sup>3</sup>

Undang-undang perpajakan mencantumkan kewajiban wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka ada sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Tetapi banyak dijumpai terjadi seorang wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu dengan alasan kealpaan dan ketidaktauan, bahkan tidak jarang ditemukan wajib pajak yang tidak peduli untuk membayar pajak dengan alasan mereka tidak merasa ada manfaat karena fasilitas umum seperti jalan, pendidikan dan kesehatan tidak dapat ditemukan dengan baik oleh masyarakat yang merupakan pembayar pajak. Hal ini bersumber dari kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan kurang sinerginya seluruh pihak untuk mendukung wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak, maka sejak tahun 1983 pemerintah telah mengadakan *Tax Reform* (pembaharuan di bidang perpajakan), yaitu dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang (UU) Pajak baru, yang masing-masing adalah :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, yang mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun

---

<sup>3</sup> Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat. 2007), hal. 107.

2008; dan

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1985, yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009.

Kemudian dalam tahun 1985 dikeluarkan lagi dua Undang-undang Pajak baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistim pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem “*self assessment*”, yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri.<sup>4</sup>

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

---

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2003), hal. 86.

Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalian potensi perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 telah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pihak-pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Wajib Pajak khususnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I juga dihadapkan pada fenomena dimana Wajib Pajak berkeinginan untuk melakukan pelaporan pajak yang tertuang pada Surat Pemberitahuan, akan tetapi sudah lewat batas waktu untuk penyampaiannya, dan terdapat juga Wajib Pajak yang berkeinginan untuk melakukan pembetulan tetapi berharap Wajib Pajak hanya membayar pokok hutang pajaknya saja sedangkan sanksi administrasi untuk dilakukan penghapusan. Kealpaan sering menjadi alasan Wajib Pajak untuk tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik, akan tetapi tidak ada alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak dengan benar. Wajib Pajak yang tidak dan/atau terlambat menyeteror atau pun melaporkan pajak yang terutang yang disampaikan pada SPT tetaplah akan dikenakan sanksi administrasi. Hal ini menimbulkan meningkatnya Surat Tagihan Pajak yang terbit dan rendahnya kesadaran Wajib

Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan (*tax ratio*) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak pada tanggal 30 April 2015 yang diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2015 yang diharapkan sebagai jawaban Wajib Pajak untuk dapat melakukan kewajiban perpajakan yang lebih baik.

Aturan ini mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pelaksanaan PMK-91/PMK.03/2015 ini adalah amanat UU KUP pasal 36 ayat (2), dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Fasilitas penghapusan sanksi administrasi ini dapat diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, baik yang terdaftar baru (WP Baru) maupun

yang lama. Artinya semua wajib pajak yang telah mempunyai NPWP berhak atas fasilitas ini, dengan catatan, pengenaan sanksi administrasi terhadapnya karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Dalam sistem *self assesment* yang dianut Indonesia, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif wajib mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, setelah terdaftar, Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya, membayarkannya di bank atau kantor pos dan melaporkannya (menyampaikan Surat Pemberitahuan/SPT) di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Bila wajib pajak tersebut terlambat dalam melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPT-nya, maka Wajib Pajak tersebut dikenai sanksi administrasi melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP.

Dalam PMK-91/PMK.03/2015, yang dapat diajukan penghapusan sanksi administrasi adalah atas :

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
4. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas

SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar yang dilakukan pada tahun 2015.

Dengan kata lain adalah sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang telah dilakukan pembetulan, pembayaran dan/atau pelaporan di tahun 2015 atas SPT tahunan 2014 dan/atau sebelumnya, dan/atau atas SPT Masa tahun 2014 dan/atau sebelumnya.

Adanya kebijakan *sunset policy* berupa pemberian fasilitas penghapusan sanksi administratif ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya<sup>5</sup>. Dengan kata lain, *Sunset Policy* ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur demi tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Analisis Hukum Atas Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Penghapusan

---

<sup>5</sup> Trisni Suryarini dan Syaiful Anwar. *Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Kpp Semarang Barat*. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 2, No. 2, September 2010, hal. 135-146.

<sup>6</sup> Wijaya Tony, *Manajemen Kualitas Jasa Pelayanan Pajak*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hal. 34.

Sanksi Administratif Menurut Hukum Pajak Indonesia pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I".

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi dalam perspektif hukum pajak di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi pada Kanwil DJP Sumut I?
3. Bagaimana kendala dan upaya penghapusan sanksi administrasi pada Kanwil DJP Sumut I?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi dalam perspektif hukum pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi pada Kanwil DJP Sumut I.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya penghapusan sanksi administrasi pada Kanwil DJP Sumut I.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>8</sup> Oleh karena itu penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum. Dengan melakukan penelitian hukum diharapkan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>9</sup>

Bertitik tolak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis dibidang hukum yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepustakaan di bidang hukum perpajakan khususnya dalam pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan.
2. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui tentang pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.10.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 41

<sup>9</sup> *Ibid.*

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah "Analisis Hukum Atas Pemberian Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif Menurut Hukum Pajak Indonesia", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa penelitian yang dapat dikatakan memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Arief Himawan Sutanto, Tesis, Universitas Negeri Surabaya, 2011, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan *Sunset Policy* Pada Kpp Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.  
Permasalahan yang diajukan adalah:
  - 1) Bagaimana Kebijakan *Sunset Policy* telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak?
  - 2) Bagaimana keterkaitan pelaksanaan *sunset policy* oleh pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP Jatim II
- b. Mira Novana Ardani, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010. Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya).

Permasalahan yang diajukan:

- 1) Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* ?
- 2) Bagaimana pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
- 3) Bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setelah berakhirnya *Sunset Policy* ?

## F. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>10</sup> Sedangkan kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>11</sup>

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>12</sup> Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum.

Penelitian ini sendiri menggunakan teori kepastian hukum untuk

<sup>10</sup> JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting M. Hisyam, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 203.

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hal. 80.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 35.

menganalisis permasalahan yang akan dibahas nantinya. Dikemukakannya teori kepastian hukum dalam penelitian ini memandang bahwa pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak adalah wujud dari pembentukan kesadaran hukum masyarakat khususnya wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>13</sup>

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal 158.

mereka dan sebagainya.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>14</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. "Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*)."<sup>15</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>16</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>17</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang

<sup>14</sup> CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009), hal, 385.

<sup>15</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), hal.79-80.

<sup>16</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 24.

konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>18</sup>

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 82-83.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 76.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>20</sup>

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).<sup>21</sup>

Selain teori kepastian hukum maka teori lainnya yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dipelopori oleh John Rawls, melalui karya besarnya *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hal. 135-136

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 139.

mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Teori ini mengungkapkan bagaimana tujuan filosofis dan hukum yaitu keadilan harus tergenapi dalam sebuah kontrak/perjanjian. Intisari hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat, dan oleh karenanya pengertian tradisional yang menggabungkan hukum dengan etika (yakni keadilan) tetap dapat dipertahankan.<sup>22</sup>

Satjipto Raharjo telah mencatat rumusan atau pengertian keadilan yang diungkapkan oleh beberapa pakar<sup>18</sup> :

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan harus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*-Ulpinus)
- b. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. (Hernert Spencer)
- c. John Rawls mengkopsesikan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, diharapkan mendapat kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.<sup>23</sup>

Pemikiran tentang hukum kodrat pada masa Yunani Kuno, sesungguhnya bermula dari suatu gerakan pemikiran manusia yang telah berkembang lama mengenai pengertian keadilan yang abadi, yaitu suatu keadilan yang tidak berubah-ubah sifatnya, yang dinyatakan dalam setiap kekuasaan manusia dan jika ditemui ketidakadilan dalam tindakannya, maka hukuman akan dikenakan terhadapnya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hal. 77

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 2000), hal. 163-164)

<sup>24</sup> E. Fernando, M, Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta:Kompas, 2007), hal. 68

Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>25</sup>

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh Rawls. John Rawls menjelaskan perihal aliran keadilan juga terbagi menjadi 2 (dua) arus utama, yakni pertama adalah aliran etis dan aliran kedua *instituitif*. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua adalah sebaliknya yaitu lebih mengutamakan manfaat daripada hak. John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice*, bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Keadilan menurut Rawls adalah sebagai *fairness*, atau istilah *Black's Law Dictionary* "*equal time doctrine*" yaitu suatu keadaan yang dapat diterima akal secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar.<sup>26</sup>

Rawls menyebut keadilan dengan istilah *fairness* karena dalam membangun teorinya Rawls berangkat dari suatu posisi asli (*original position*), dimana ketika setiap individu memasuki kontrak sosial itu mempunyai kebebasan (*liberty*). Posisi asli itu adalah suatu *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai dalam kontrak sosial adalah *fair*. Berdasarkan fakta adanya "*original position*" ini kemudian melahirkan istilah

---

<sup>25</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta : Kanisius, 1983), hal. 18

“keadilan sebagai *fairness*”.<sup>27</sup>

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu persamaan hak (*equal right*) dan juga kesetaraan ekonomi (*economic equality*). Dalam *equal right* dikatakannya keadilan harus diatur dalam tatanan leksikal, yaitu prinsip perbedaan akan bekerja jika hak dasar (*basic right*) tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran hak asasi manusia). Kemudian *economic equality* sebagai implikasi dari *equal right*, yaitu kesetaraan ekonomis akan tercipta jika tidak melanggar hak asasi manusia.<sup>28</sup> Kedua prinsip dari John Rawls ini saling berhubungan dalam rangka membentuk keadilan.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian teori keadilan John Rawls tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan keadilan yang ditekankan adalah harus adanya pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan, atau dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan *valid* jika tidak merampas hak dasar manusia.

## 2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan bagian terpenting daripada teori. Konsep dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu segi subyektif dan dari segi obyektif. Dari segi subyektif, konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan sesuatu yang ditangkap oleh kegiatan

<sup>26</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Pengadilan Pidana Indonesia*, ( Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 27.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Andra Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Teori Keadilan John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 19

intelekt tersebut. Hasil dari tangkapan akal manusia itulah yang dinamakan konsep.<sup>30</sup>

Adapun uraian daripada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian adalah perbuatan memberi yang dilakukan seseorang atau suatu badan terhadap pihak lain.
- 2) Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan. Fasilitas dalam bentuk sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah. Fasilitas umum yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan dan alat penerangan umum
- 3) Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau Ketentuan Undang Undang yang bersifat Administrasi.
- 4) Penghapusan Sanksi Administratif Merupakan layanan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
- 5) Hukum Pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu,

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi

hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas negara.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronald Dworkin yang menyebutkan bahwa “metode penelitian normatif juga sebagai penelitian doktrinal atau *doctrinal research*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.<sup>31</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

---

Aksara, 2006), hal. 122.

<sup>31</sup> Bismar Nasution, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, *Makalah*, Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan

tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedaan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak dan lain sebagainya.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, dan internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam penelitian ini maka digunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap masalah hukum yang semata-mata ditujukan terhadap data kepustakaan atau dokumentasi, berarti hanya melakukan studi terhadap data sekunder, dengan pendekatan masalah yang hanya bersifat normatif

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini dilakukan juga wawancara terhadap beberapa informan seperti petugas Kantor Pelayanan Pajak dan wajib pajak, hasil wawancara tersebut hanya sebagai data pendukung data sekunder.

### 4. Analisis Data


Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian.

---

Penelitian Hukum Pada Makalah Akreditasi Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hal.1.

Sesuai dengan sifat penelitiannya, maka analisis data dilakukan dengan pengelompokan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang sejenis untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang sudah ada dikumpulkan, dipilah-pilah dan kemudian dilakukan pengolahannya.

Setelah dipilah-pilah dan diolah lalu dianalisis secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan demikian diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.



## BAB II

### LATAR BELAKANG PEMBERIAN FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DI INDONESIA

#### A. Latar Belakang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Adapun beberapa latar belakang penghapusan sanksi administrasi pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Kegagalan Pembuatan Undang-Undang Pengampunan Pajak

Pada tanggal 22 Desember 2004 Ditjen Pajak mengeluarkan cetak biru kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. Cetak biru tersebut merupakan landasan bagi pencapaian sasaran, penyusunan program, dan kegiatan di Ditjen Pajak dalam rangka pelaksanaan reformasi perpajakan yang keempat. Pada tahun 2006 Ditjen Pajak menyusun perencanaan agenda pengampunan pajak dan pidananya sebagai salah satu program dalam cetak biru.<sup>32</sup>

Pemerintah telah melakukan usaha dalam rangka realisasi program pengampunan pajak tahun 2006, diantaranya Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun *draft* Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak Tahun 2001. *Draft* Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut memiliki substansi yang hampir sama dengan ketentuan pengampunan pajak yang pernah diterapkan Indonesia tahun 1964, 1984 serta terakhir tahun 2015.

Subjek pengampunan dalam *draft* tersebut adalah Wajib Pajak yang telah maupun belum memiliki NPWP dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

---

<sup>32</sup> Gede Djameluddin, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2007), hal. 215.

Pajak. Pajak yang diampunkan meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Subjek pengampunan pajak diwajibkan membayar uang tebusan yang dihitung dari nilai kekayaan neto dikalikan tarif pengampunan pajak. Hal yang menarik dari *draft* tersebut adalah dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar dan atau sebagai alat bukti penyidikan dan penuntutan pidana. Klausul tersebut memungkinkan subjek pengampunan terbebas dari segala bentuk tuntutan pidana, baik pidana pajak maupun pidana lain.<sup>33</sup>

Sampai tahun 2015 *draft* pengampunan tersebut tidak kunjung terealisasi. Banyak kekuatan politik yang menyatakan bahwa rancangan pengampunan dalam *draft* tersebut tidak benar karena yang diampuni tidak hanya pajak, sanksi bunga, sanksi denda, dan tindak pidana pajak, tetapi juga tindak pidana lain.<sup>34</sup> Salah satu penyebab *draft* tersebut tidak disepakati adalah Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak tidak dapat begitu saja membuat suatu Undang-Undang di luar koridor kapabilitasnya. Ditjen Pajak tidak dapat menjangkau pidana lain. Terdapat berbagai instansi yang berwenang dalam memutuskan dan menangani pidana lain, seperti pidana korupsi dan pidana umum lain.

Insentif berupa pengampunan pidana lain yang diberikan merupakan adopsi dari ketentuan pengampunan pajak di masa lalu pada. Pada pengampunan

<sup>33</sup> Hanantha Bwoga, , *et.al.*, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hal. 67.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

pajak tahun 1984 dimana Presiden mengeluarkan Keppres sebagai dasar hukum yang memayungi pengampunan pajak, pidana selain pidana pajak dapat dijangkau. Hal ini disebabkan karena kekuatan Keppres dulu berbeda. Suasana politik yang melatari jalannya pemerintahan juga berbeda. Pada saat pengampunan pajak tahun 1984 diterapkan, segala jenis keputusan pemerintahan dapat diambil oleh presiden secara sentralistis dan sepihak. Sedangkan saat ini suasana politik kental dengan demokrasi politik. Untuk membuat suatu undang-undang perlu ada suatu konsensus dari berbagai pihak yang melibatkan pula para wakil rakyat yang duduk sebagai lembaga legislatif. Menurut pemerintah kekuatan untuk melahirkan suatu undang-undang pengampunan pajak tidak ada.

Kegiatan pemberantasan korupsi yang kian marak turut menjadi satu hal yang menghambat disahkannya *draft* tersebut. Karena mempertimbangkan para Wajib Pajak tidak patuh lain yang sebelumnya telah ditindak sehubungan tindak pidana pajak dan tindak pidana lain, *draft* Rancangan tersebut dianggap mencederai rasa keadilan.<sup>35</sup>

Situasi politik yang tidak memungkinkan membuat *draft* pengampunan pajak tidak disampaikan ke DPR untuk menjadi Rancangan Undang-Undang untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Fenomena sekarang menggambarkan rumitnya proses pembuatan dan upaya realisasi undang-undang pengampunan pajak Terdapat pihak yang mendukung tidak disahkannya *draft* tersebut, namun ada pula pihak yang menyangkan hal tersebut, diantaranya

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

adalah IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Menurut kedua pihak tersebut, jika pengampunan pajak dengan substansi yang ada di *draft* Rancangan Undang-Undang tahun 2001 diberlakukan, akan banyak Wajib Pajak yang tertarik dan mau memanfaatkan kebijakan tersebut.

Oleh karena proses pembuatan undang-undang pengampunan pajak yang diawali dengan pembuatan *draft* Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak dapat mencapai kata sepakat, kemudian dirintislah suatu jalan dengan mengakomodasikan pengampunan pajak dalam Rancangan Undang-Undang KUP. Aturan yang berusaha mengakomodir ketentuan pengampunan pajak disematkan dalam Rancangan Undang-Undang KUP tahun 2007. Rancangan Undang-Undang KUP masuk ke DPR pada Tahun 2005 bulan Agustus, lalu diharapkan dapat diimplementasikan mulai Tahun 2006, tapi ternyata dapat diselesaikan tahun 2007.

Pengampunan pajak yang dirancang dalam *draft* Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak berusaha diakomodasikan dan diimplementasikan dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan yang mengakomodasikan hal tersebut berbentuk pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang membetulkan SPT dan mendaftarkan diri.<sup>36</sup>

Proses penetapan ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak lepas dari proses politik. Semula aturan yang memberikan

---

<sup>36</sup> Muhammad Mansur, dan Teguh Hadi Wardoyo, *Pemahaman Terapan dalam Kerangka Hukum Pajak*, (Jakarta: Tax sys, 2009), hal. 81.

penghapusan sanksi ditujukan hanya kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri. Namun, terdapat masukan dari anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada saat proses pembuatan UU KUP Tahun 2007 untuk membuat ketentuan yang dapat memfasilitasi Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP. Masukan tersebut diberikan dengan latar belakang masih terdapat banyak anggota DPR yang belum mempunyai NPWP dan pihak tersebut cenderung takut untuk mendaftarkan diri. Ketakutan untuk mendaftarkan diri disebabkan oleh kekhawatiran bahwa SPT yang dilaporkan akan diperiksa oleh fiskus.<sup>37</sup>

Ketakutan Wajib Pajak akan pemeriksaan inilah yang juga menjadi latar diaturnya ketentuan bahwa Wajib Pajak yang mendaftarkan diri pada Tahun 2008 tidak akan diperiksa, kecuali ada data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar atau SPT yang disampaikan lebih bayar. Pencantuman klausul ini pada Pasal 37A ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak yang baru mendaftarkan diri belum terbiasa dengan peraturan perundang-undangan perpajakan secara keseluruhan dan dicantumkan hanya untuk penegasan. Sebenarnya Wajib Pajak yang menjadi sasaran dalam Pasal 37A ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan membuat pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan juga mendapat perlakuan yang sama di mana tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali ada data yang tidak benar atau lebih bayar. Bahkan bagi Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan, namun Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pemeriksaan tersebut dapat dihentikan. Walaupun SPHP

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 83.

telah dikeluarkan, proses pemeriksaan juga dapat dihentikan. Hal ini diatur dalam PMK No.66/PMK.03/2008.

Latar belakang ditetapkannya aturan mengenai pemberian penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak orang pribadi lebih disebabkan karena faktor politis. Hal ini merupakan satu fenomena yang cukup disesalkan karena anggota DPR yang merupakan wakil rakyat dan teladan rakyat justru belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Kemungkinan bahwa para anggota DPR banyak yang belum memiliki NPWP dapat disebabkan oleh baru masuknya mereka ke dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan baru terdeteksinya ada ketidakpatuhan dalam kepemilikan NPWP.

Menurut Dunn, proses pembuatan kebijakan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan yang merupakan aktivitas politis.<sup>38</sup> Mengacu pada pernyataan tersebut, penetapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak lepas dari unsur politis, walaupun dipertimbangkan pula hal-hal yang menyangkut aspek ekonomi dan sosial dari penetapannya.

Semula wacana pengampunan pajak ditentukan menjadi satu agenda pemerintah yang direncanakan dalam cetak biru Ditjen Pajak. Kemudian agenda tersebut diformulasikan oleh pemerintah melalui *draft* Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang beredar tahun 2001. Namun formulasi kebijakan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dan tidak dapat disampaikan

---

<sup>38</sup> William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2004), hal 22.

ke DPR untuk kemudian menjadi RUU. Otomatis tidak ada proses adopsi kebijakan. Tidak dapat terlaksananya ketentuan tersebut karena faktor politis. Tidak terdapat *political will* dari para pembuat undang-undang untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Kemudian wacana pengampunan pajak kembali diolah dan menjadi input dalam proses politik dalam rangka pembuatan UU KUP No. 28 Tahun 2007. Ketentuan mengenai pengampunan pajak diputuskan untuk *diinsert* dalam RUU KUP No. 28 Tahun 2007. Proses formulasi kebijakan kemudian dilanjutkan ke dalam tahap adopsi kebijakan. Kebijakan tersebut disertai dengan proses perdebatan yang cukup panjang yang diantaranya dihasilkanlah Pasal 37A ayat 2. Pada tahap akhir kebijakan ini, akhirnya disertai oleh *willingness* para pembuat kebijakan untuk menetapkan dan mengesahkan kebijakan tersebut, maka ditetapkanlah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Pasal 37A UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Menurut Mansury, kebijakan fiskal perlu juga mengakomodasikan semua kepentingan yang ada dalam masyarakat, termasuk kepentingan politik.<sup>39</sup> Oleh karena itu penetapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dipengaruhi oleh aspek politik tidak menjadi suatu masalah yang berarti.

Menurut James dan Nobes, berbagai interaksi dan konflik dalam proses politik dapat menyimpangkan tujuan pencapaian pemungutan pajak secara optimal. Dalam hal ini, jika kebijakan pengampunan pajak dilaksanakan dengan mekanisme pengampunan pajak dalam *draft* RUU tahun 2001, diduga penerimaan

---

<sup>39</sup> R. Mansury, *Perpajakan Atas Penghasilan dari Transaksi-transaksi Khusus*. (Jakarta: YP 4, 2004), hal. 74.

pajak akan lebih optimal. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih mengharapkan pengampunan secara menyeluruh.<sup>40</sup>

Menurut Bird dan Oldman,<sup>41</sup> suatu reformasi perpajakan dapat dilakukan dengan perencanaan perpajakan menurut teori yang ada, didukung bukti empiris, serta di kemas dalam realitas politik dan administrasi. Tidak boleh dilupakan pula reformasi harus dilakukan sesuai dengan situasi suatu negara dengan suatu pendekatan makroekonomi. Jika hal tersebut dilakukan, akan tercipta suatu kebijakan pajak yang tidak memihak hanya pada satu kepentingan. Dalam relevansinya dengan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, hal tersebut berusaha dilakukan dan akhirnya jalan keluar yang diambil pemerintah adalah memilih bentuk pengurangan atau penghapusan sanksi. Pemberitaan di media menyebutkan bahwa kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi disebut dengan *sunset policy*. *Sunset policy* adalah kebijakan yang diterapkan dalam waktu yang terbatas.

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberlakukan selama tahun 2008 yang berarti kebijakan ini berlaku efektif selama satu tahun. Menurut Visnawathan “*A sunseting tax law is in effect for a specified period of time, most commonly ten years or less, after which time the law simply expires....*”<sup>42</sup> Mengacu pada pendapat Visnawathan, kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan suatu *sunset policy* karena

---

<sup>40</sup> Simon James dan Cristopher Nobes, *The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice*, (Europe: Prentice Hall, 1996), hal. 132.

<sup>41</sup> Darussalam & Danny Septriadi. *Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak*. (Jakarta: Grasindo, 2006). hal. 3.

<sup>42</sup> Simon James dan Cristopher Nobes, *Loc.Cit*

pemberlakuan kebijakan ini hanya pada suatu periode waktu tertentu, yaitu satu tahun. Setelah itu kebijakan ini tidak berlaku lagi.

*Sunset policy* merupakan setiap kebijakan yang mempunyai batas waktu tertentu. Jadi segala jenis kebijakan atau peraturan yang diberlakukan pada periode tertentu disebut *sunset policy*. Pada tahun 2000 Indonesia pernah menerapkan *sunset policy*. Kebijakan yang diterapkan saat itu adalah restrukturisasi hutang oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Kebijakan tersebut diterapkan selama periode tiga tahun melalui penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.<sup>43</sup>

Kebijakan pengampunan pajak yang pernah diterapkan pada Tahun 1964 dan 1984 juga merupakan *sunset policy*. Hal tersebut dikarenakan pengampunan pajak yang diterapkan di masa lalu dilakukan dalam batas waktu tertentu, yaitu kurang lebih satu tahun.

*Sunset policy* merupakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan tingkat yang paling rendah yang memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sedangkan pokok pajaknya harus tetap dilunasi<sup>136</sup> tidaklah tepat. *Sunset policy* merupakan kebijakan yang memiliki batas waktu tertentu, sehingga pengampunan pajak dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *sunset policy* di bidang perpajakan yang memberikan insentif berupa pengampunan terhadap sanksi pajak.

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan kelanjutan program pengampunan pajak yang menjadi agenda tahun 2006, namun konsep yang diusung berbeda. Meskipun demikian kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bukan merupakan pengampunan pajak.

Kebijakan pengampunan pajak berarti pajaknya diampuni dengan membayar uang tebusan. Beliau menganggap bahwa kebijakan pengampunan pajak hanya memiliki satu bentuk dan dianggap yang disebut kebijakan pengampunan pajak adalah bentuk pengampunan yang seperti pernah diterapkan oleh Indonesia pada tahun 1964 dan 1984 serta tahun 2015.

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan pengampunan pajak yang diterapkan dalam waktu tertentu. Kebijakan ini adalah *sunset policy* di bidang perpajakan yang memberikan pengampunan sanksi bunga dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Karena kebijakan ini hanya memberikan pengampunan sanksi administrasi berupa sanksi bunga, kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi disebut dengan *soft tax amnesty*.

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi termasuk dalam kategori *revision amnesty*. Menurut Sawyer, *revision amnesty* merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi.<sup>44</sup> Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau

---

<sup>44</sup> Simon James dan Cristopher Nobes, *Op.Cit*, hal. 57.

belum dibayar (*outstanding*). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak secara otomatis kebal terhadap pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan jika terdapat dua kondisi, yaitu SPT yang disampaikan tidak benar atau SPT yang disampaikan menyatakan lebih bayar.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa salah satu dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah kegagalan pembuatan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kegagalan tersebut membuat pemerintah untuk memutuskan memasukkan ketentuan mengenai pengampunan pajak pada UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dalam bentuk kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

## **2. Pijakan Awal bagi Wajib Pajak dan Pemerintah dalam rangka Menyongsong Reformasi Administrasi Perpajakan**

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditetapkan salah satunya untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar sebelum diterapkannya penegakan hukum pajak. Penegakan hukum pajak dilakukan setelah periode pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berakhir. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka menyongsong dan memberlakukan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi perpajakan yang digulirkan beberapa tahun terakhir antara lain dengan membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih baik,

penyederhanaan pengisian formulir perpajakan, penggunaan teknologi informasi, serta berbagai kemudahan pelayanan, termasuk diantaranya mengurangi kontak antara Wajib Pajak dengan aparat pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pendirian *Large Tax Office* dan Kantor Pelayanan Pajak merupakan satu langkah pula dalam upaya reformasi. Khusus dalam ekstensifikasi pajak, Ditjen Pajak mengupayakan berbagai upaya, seperti penyisiran (*canvassing*), pemberian NPWP secara jabatan, pengaktifan Wajib Pajak *non filer*.<sup>45</sup> Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi termasuk dalam paket program reformasi perpajakan.

Pemberlakuan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 memungkinkan semua informasi perpajakan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut diakomodasikan dengan adanya konstruksi pasal dalam Undang-Undang tersebut. Dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 terdapat Pasal 35A, dimana setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak. Jika data yang diberikan dianggap tidak cukup, Ditjen Pajak berwenang untuk menghimpun data dan informasi demi kepentingan penerimaan negara.

Saat ini Ditjen Pajak mempunyai Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang memungkinkan terkumpulnya informasi mengenai Wajib Pajak. Dalam SIP terdapat *list* Wajib Pajak yang menurut kriteria tertentu, harus diperiksa. Konstruksi Pasal 35A memungkinkan masuknya berbagai informasi mengenai

---

<sup>45</sup> Machfud Sidik, *Modernisasi Administrasi Perpajakan: Sudahkah DJP Memenuhi Harapan Masyarakat*, *Indonesian Tax Review DwiMingguan*, Vol I/Ed.01/2008, hal 30.

Wajib Pajak. Selain itu Ditjen Pajak saat ini mempunyai intelejen tersendiri yang bekerja untuk mendapatkan data atau keterangan dari Wajib Pajak. Jika ada ketidakbenaran pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dapat dengan mudah dideteksi dengan pelaksanaan Pasal 35A secara efektif. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan satu cara juga bagi Ditjen Pajak untuk mengumpulkan informasi sebagai *database* Wajib Pajak.

Selain itu ini merupakan upaya pemberian kesempatan dan menjadi *starting point* bagi Wajib Pajak untuk membereskan kewajibannya. Setelah pengampunan pajak berakhir, didukung oleh konstruksi Pasal 35A, akan banyak informasi yang masuk. Jika ada Wajib Pajak yang tidak benar dalam melakukan kewajiban perpajakannya, akan ditindak tegas. Oleh karena itu kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi merupakan bagian tak terpisahkan dari skenario reformasi perpajakan.

Di dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 juga mencakup sistem *reward and punishment* yang sebelumnya tidak ada. Melalui implementasi Pasal 36A sampai dengan Pasal 36D, petugas pajak dimitigasi dengan aturan ketat. Hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya transaksi persekongkolan antara Wajib Pajak dan petugas pajak yang terjadi pada pengampunan pajak tahun 1984. Perubahan struktural dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi suatu upaya pendukung keberhasilan pengampunan pajak. Dalam hal ini UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 36A sampai 36D dan Pasal 37A, yaitu ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan konstruksi pasal yang saling mendukung. Jika Wajib Pajak dan petugas pajak mengadakan kontak

seminimal mungkin akan mengurangi adanya indikasi penyimpangan pajak. Dalam kaitannya dengan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, kegagalan pada pengampunan pajak tahun 1984 dikarenakan adanya persekongkolan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak dapat diminimalisir. Sehingga Pasal 36A sampai 36D merupakan pasal pendukung kebijakan pengampunan pajak. Kedua Pasal ini jika diterapkan akan membawa dampak pada reformasi perpajakan secara keseluruhan.

Setelah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berakhir, Ditjen Pajak akan menegakkan hukum pajak berdasarkan informasi dan sistem yang ada. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan penetapan kebijakan ini sebagai pijakan awal yang tepat bagi Wajib Pajak dan pemerintah untuk memulai segala sesuatunya dari awal. Kesempatan diberikan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak untuk membersihkan dirinya dari kesalahan masa lalu. Setelah itu segala bentuk upaya penegakan hukum dan reformasi perpajakan akan dilakukan secara tegas dan maksimal.

### **3. Penerimaan negara**

Pengampunan pajak akan sulit untuk menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan dalam jangka pendek atau panjang, jika tidak diikuti dengan penegakan hukum pajak yang lebih tegas. Namun, pengampunan pajak merupakan cara yang tepat jika suatu negara hendak mengubah atau mentransisikan penegakan hukum secara lebih tegas dan dengan transisi tersebut, pengampunan pajak merupakan

cara yang efektif untuk menghasilkan dana jangka pendek.<sup>46</sup>

Tujuan peningkatan penerimaan negara sejalan dengan adagium "pajak ditujukan untuk menghimpun dana, bukan untuk menghukum atau bahkan memenjarakan orang". Melalui pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi penerimaan pajak yang diterima pemerintah dalam jangka pendek akan meningkat seiring dengan diterimanya pajak yang tidak atau kurang dibayar dari pengakuan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Selain itu, jika dibandingkan dengan kebijakan pengampunan pajak Tahun 1964 dan 1984, penerimaan pajak yang dihasilkan diindikasikan akan lebih besar.

Hal tersebut dikarenakan kebijakan pengampunan pajak di masa lalu memberikan pengampunan pada semua jenis pajak, serta sanksi pajak berupa bunga, denda, dan pidana. Sedangkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya memberikan pengampunan pada sanksi pajak berupa bunga. Sanksi pajak berupa denda, yaitu denda keterlambatan pelaporan SPT tidak menjadi objek pengampunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak. Sebagai instansi yang berada di bawahnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I maka kebijakan yang diterapkan oleh atasannya harus diteruskan pada instansi yang berada di bawahnya. Pihak-pihak yang akan dibina oleh Kanwil DJP Sumut I adalah kelompok Orang Pribadi atau Badan yang masih memiliki kewajiban membayar pajak terutang dikarenakan tidak atau kurang bayar dalam Surat

<sup>46</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat. 2009), hal. 71.

Tagihan Pajak sehingga dikenakan sanksi Bunga penagihan sebesar 2 % sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat selama kurun 5 tahun terakhir terdapat lebih dari Rp. 225 T Pajak yang kurang bayar. Jumlah tersebut diketahui dari pelaporan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Berikut data rincian fiktif pertahun dari laporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang diberikan oleh wajib pajak.<sup>47</sup>

Pembayaran SPT sebaiknya mencerminkan keadaan objek pajak yang seharusnya karena pajak menjadi tumpuan utama dalam penerimaan negara. Pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara.<sup>48</sup>

Sebagaimana fungsi pajak sebagai fungsi budgetair atau fungsi finansial yang akan mengatur sumber-sumber penerimaan dan pos pengeluaran. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan karena pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan yang yang berasal dari pajak.

Namun permasalahan yang timbul ialah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam membayar pajak yang disebabkan pengetahuan masyarakat akan pajak masih sempit sehingga mereka masih enggan untuk

---

<sup>47</sup> Adhi Wicaksono, "Kebijakan Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif Pajak", melalui [www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226080043-78-113662](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226080043-78-113662), diakses pada tanggal 4 April 2017.

<sup>48</sup> *Ibid.*

membayar pajak.

Timbul juga opini di masyarakat bahwa pajak itu adalah sesuatu yang negatif yang hanya akan menambah beban hidup, karena belum paham alokasi pajak. Disamping itu banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak, berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar, dengan segala cara dan upaya agar terhindar dari pembayaran pajak. Sementara orang kaya seharusnya membayar pajak malah berusaha mencari celah untuk menghindari pajak.

Oleh karena itu, demi peningkatan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak bersama Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan pada tahun 2015 lalu sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak.

Tahun 2015 adalah tahun yang telah dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tahun pembinaan wajib pajak dan berfokus pada penerimaan negara. Sebagai tahun pembinaan wajib pajak, ada beberapa kebijakan Peraturan menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di antaranya yaitu, Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03.2015, Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2015, dan Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 . Ketiga kebijakan tersebut di tetapkan hampir bersamaan. Seharusnya dalam pembentukan peraturan kebijakan, ketiganya dapat di rumuskan menjadi satu Peraturan, namun Kepala Sub Bagian Hukum Kanwil DJP Sumut I memberikan penjelasannya bahwa:

“secara hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 29, 91 dan 83 dimungkinkan untuk disatukan, tapi dalam sisi kebijakan pemerintah dalam hal ini

Menteri keuangan memandang pembagian itu dilakukan berdasarkan spasial perbedaan objek. Pemerintah punya pandangan lain yang di dukung oleh kajian yang telah dilakukan oleh Kementrian keuangan karena hal ini berbicara soal keadilan bagi Wajib pajak yang patuh”.<sup>49</sup>

Kebijakan penghapusan sanksi merupakan salah satu program dari Direktur jenderal pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Tahun 2015 telah dicanangkan sebagai tahun pembinaan wajib pajak yang dirumuskan dari awal tahun 2015 dan resmi dikeluarkan April 2015. Dalam tahun pembinaan wajib pajak ini, pemerintah berfokus untuk mengurangi saksi dan meningkatkan sistem administrasi pajak, selain itu untuk merangkul kembali wajib pajak yang telah lama tidak menyetorkan pajaknya. Pihak Kanwil DJP Sumut I memberikan penjelasannya mengenai latar belakang di buatnya kebijakan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga bahwa: tahun 2015 adalah tahun pembinaan wajib pajak untuk mengurangi saksi dan menambah penerimaan. Tahun 2015 kemarin, Direktur Jenderal pajak mengeluarkan beberapa fasilitas penghapusan sanksi dengan objek yang berbeda-beda. Tapi intinya tetap untuk penerimaan, dan meningkatkan data Data Base wajib pajak”.<sup>50</sup>

Kebijakan tersebut juga termasuk kebijakan yang dibuka dengan tujuan menaikkan tingkat penerimaan kas negara.

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

#### 4. Pembinaan Data dan Pembinaan Wajib Pajak

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga sebagai produk kebijakan pemerintah dibidang perpajakan, bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal ini wajib pajak pemohon. Dalam dataran konsep dan aplikasi kebijakannya, Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 harus membawa nilai-nilai keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah khususnya dibidang perpajakan.<sup>51</sup>

Dalam konteks kebijakan penghapusan sanksi dapat dikatakan sebagai momentum terbaik bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat dan disiplin dalam pemenuhan kewajibannya.<sup>52</sup> Sedangkan bagi pemerintah, selain penerimaan negara penghapusan sanksi diharapkan menjadi pintu gerbang utama untuk memperoleh informasi yang akurat tentang data dari wajib pajak.

Administrasi perpajakan Indonesia masih mengalami masalah dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, Direktur penagihan Direktorat Jenderal Pajak masih menemukan banyaknya pajak kurang bayar. Oleh karena itu, sanksi yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak melalui kewenangan Direktur Jenderal Pajak termasuk di Kanwil DJP Sumut I di hapuskan demi upaya pengumpulan data wajib pajak aktif agar mau membayar pajaknya yang masih terutang. Selain itu,

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

<sup>52</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung: Refika Aditama. 2006), hal. 67.

dalam tahun pembinaan wajib pajak 2015, seluruh elemen negeri ini, mulai dari Presiden, Parlemen, Kementrian/lembaga, penegak hukum, organisasi sosial masyarakat memainkan peran penting dalam mewujudkan kemandirian negara dalam bentuk kesadaran membayar pajak.

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diharapkan juga mempunyai *impact* yang cukup untuk peningkatan *voluntary compliance* Wajib Pajak setelah penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kepatuhan perpajakan sehubungan dengan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi mencakup kepatuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kepatuhan jangka pendek terkait dengan keterbukaan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara benar dengan memanfaatkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Hasseldine mengungkapkan definisi kepatuhan perpajakan, yaitu *"Compliance with reporting requirement means that...the return accurately report tax liability in accordance with revenue code regulation."*<sup>53</sup> Mengacu pada definisi tersebut, Wajib Pajak yang membetulkan SPT Tahunan PPh dan yang mendaftarkan diri didorong untuk patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan pemberian insentif penghapusan sanksi bunga. Wajib Pajak dimotivasi untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh; mendaftarkan diri dan menyampaikan SPT yang berisikan data tentang penghasilan Wajib Pajak yang sebenarnya. Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini dan melaporkan

---

<sup>53</sup> Sharifuddin Hussen, Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, *Tesis*, FISIP-UI, 2006, hal. 57.

SPT secara benar telah menjadi Wajib Pajak patuh.

Kepatuhan jangka panjang menunjukkan keadaan dimana Wajib Pajak taat terhadap peraturan perundang-undangan dan terhadap administrasi perpajakan tanpa diperlukan adanya suatu aktivitas penegakan hukum pajak. Kepatuhan ini disebut dengan kepatuhan sukarela dimana Petugas Pajak tidak perlu mengingatkan, mengancam, atau mengenakan sanksi pajak. Untuk mencapai kepatuhan sukarela. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan oleh suatu negara. Pendekatan yang pertama disebut *the carrot and stick approach*, sedangkan yang kedua disebut *the responsible citizen approach*.<sup>54</sup>

*The carrot and stick approach* berdasarkan pada interpretasi ekonomi yang rasional. Menurut pendekatan ini, Wajib Pajak yang tidak bermoral mempunyai indikasi untuk meningkatkan kepuasan dengan cara memaksimalkan penghasilan dan kekayaan. Wajib Pajak akan melakukan tindakan kecurangan pajak jika menurut mereka hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan konsumsi mereka. Ketidapatuhan dapat diatasi dengan memberikan insentif dan menegakkan hukum, seperti meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak; menurunkan tarif pajak; peningkatan sanksi dan berbagai upaya yang dapat menarik Wajib Pajak untuk patuh.<sup>55</sup>

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat dikaji dengan pendekatan ini. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi mempunyai dua unsur, yaitu *the carrot* berupa pemberian penghapusan sanksi administrasi dan *the stick* berupa komitmen dan upaya

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 57.

<sup>55</sup> *Ibid*.

pemerintah untuk menegakkan hukum pajak paska kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sesuai dengan filosofi pendekatan ini, kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi mempunyai sasaran para Wajib Pajak tidak patuh yang cenderung meningkatkan kepuasan melalui upaya penghindaran pajak. Para Wajib Pajak tidak sepenuhnya diberikan sanksi penegakan, tetapi juga diberikan insentif untuk merubah perilaku mereka menjadi lebih patuh.<sup>56</sup>

Pendekatan di atas dapat meminimalisir efek disinsentif bagi kepatuhan yang dapat ditimbulkan dari penerapan kebijakan pengampunan pajak. Pengampunan pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak yang selama ini telah patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pemberian fasilitas pengampunan pajak menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Pemberian fasilitas kepada Wajib Pajak tidak patuh dapat dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mendeteksi kecurangan atau ketidakpatuhan Wajib Pajak. Untuk membuat Wajib Pajak tidak patuh "keluar dari persembunyiannya", Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak untuk meningkatkan keterbukaan. Hal ini dapat memicu timbulnya efek *magnitude* terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib Pajak patuh termotivasi ikut melakukan kecurangan pajak karena terdapat pandangan bahwa Wajib Pajak yang tidak patuh tidak ditindak, bahkan justru difasilitasi. Efek disinsentif terhadap kepatuhan ini dapat direduksi dengan pendekatan "stick". Setelah pemberlakuan kebijakan

---

<sup>56</sup> Adhi Wicaksono, *Op.Cit*, hal. 2.

pengampunan pajak, Wajib Pajak yang tidak patuh akan ditindak dengan tegas. Upaya penegakan tersebut hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat agar Wajib Pajak patuh tidak termotivasi melakukan penyimpangan, selain itu hal ini dapat membuat efek penekanan terhadap Wajib Pajak tidak patuh.

Pendekatan yang kedua adalah *the responsible citizen approach*. Menurut pendekatan ini, terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut adalah dukungan sosial, sikap, latar belakang dan karakteristik Wajib Pajak, seperti umur, jenis kelamin, ras, dan budaya. Pendekatan ini efektif dalam pembentukan dan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Sikap pemerintah dan petugas pajak yang memperlakukan Wajib Pajak secara adil merupakan salah satu faktor dominan penentu kepatuhan. Peran seseorang di dalam lingkungan dan norma-norma di sekitar Wajib Pajak juga mempunyai pengaruh. Pendekatan ini menitikberatkan pada pandangan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan tidak perlu selalu memakai mekanisme *reward and punishment*, tetapi melalui upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran Wajib Pajak, memotivasi Wajib Pajak secara positif.<sup>57</sup>

Pemberlakuan kedua pendekatan ini dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pemerintah Indonesia cenderung untuk menerapkan kedua pendekatan ini. *Stick and carrot approach* diberlakukan melalui pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sedangkan *the responsible citizen approach* dipakai dengan meningkatkan pelayanan Ditjen Pajak dengan modernisasi KPP, pelayanan dan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

bantuan personal melalui *Account Representative*, sosialisasi yang terus menerus melalui berbagai media, dan upaya reformasi lain.

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat meningkatkan keterbukaan Wajib Pajak untuk melaporkan kewajibannya dengan pemberian penghapusan sanksi. Diharapkan Wajib Pajak menjadi patuh di masa yang akan datang dengan pemberian “*opportunity for tax payer to become the honest tax payer*” melalui pengampunan pajak. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi juga dapat menjadi suatu sumber data bagi pemerintah. Sumber data tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengawasan atas kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Selanjutnya upaya penegakan hukum dan upaya peningkatan kesadaran Wajib Pajak, seperti penyuluhan, upaya modernisasi KPP akan ditegakkan. Dalam jangka panjang serangkaian upaya yang komprehensif dan dilakukan secara terus menerus tersebut meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak peningkatan sukarela akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan perpajakan.

## **5. Pelanggaran Dalam Perpajakan**

Sanksi administrasi yang timbul atas diterbitkannya Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebabkan oleh adanya Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% perbulan. Sanksi administrasi pada Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikarenakan kekhilafan wajib pajak menjadi dasar penghapusan sanksi

administrasi Berupa Bunga yang disebutkan pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Penghapusan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak diberikan atau di hapuskan begitu saja, tetapi dilakukan beberapa kajian yang dirumuskan pokok-pokoknya pada Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2015 oleh Menteri keuangan.

Liberti Pandiangan menulis ada 37 (tiga puluh tujuh) larangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan petugas pajak, diantaranya adalah:<sup>58</sup>

1. Tidak atau lupa mendaftarkan sebagai wajib pajak
2. Tidak atau lupa melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
3. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP
4. Tidak atau lupa mendaftarkan tanah dan/atau bangunan
5. Mengisi surat pemberitahuan dengan tidak benar, lengkap dan jelas
6. Tidak atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan
7. Surat pemberitahuan yang disampaikan tidak lengkap
8. Ada data baru tetapi tidak membetulkan surat pemberitahuan
9. Tidak menyelenggarakan pembukuan
10. Tidak menyelenggarakan pencatatan
11. Tidak menyimpan dokumen, berkas dan data
12. Kesalahan dalam menentukan objek pajak
13. Kesalahan dalam menentukan dasar pengenaan pajak
14. Penerapan tarif pajak yang salah
15. Menghitung pajak yang terutang dengan tidak benar
16. Tidak memotong atau tidak memungut pajak
17. Memotong atau memungut pajak yang tidak seharusnya
18. Memotong atau memungut pajak tetapi tidak disetor
19. Menerbitkan atau menggunakan bukti pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya
20. Mengompensasikan selisih lebih pajak
21. Tidak membuat atau salah dalam membuat faktur pajak
22. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif
23. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

<sup>58</sup> Liberti Pandiangan, *37 Larangan Perpajakan*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010), hal. 1.

24. Mengkreditkan pajak masukan yang tidak seharusnya.
25. Menolak dilakukan pemeriksaan pajak
26. Tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen saat pemeriksaan pajak
27. Kurang membayar pajak
28. Tidak atau terlambat membayar pajak
29. Mengangsur atau menunda pembayaran pajak
30. Kesalahan dalam mengisi surat setoran pajak
31. Tidak melampirkan surat setoran pajak dalam surat pemberitahuan
32. Terlambat mengajukan keberatan atau banding
33. Tidak memberikan penjelasan atau pembuktian terkait pengajuan keberatan
34. Penunjukan kuasa yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan
35. Sebagai pihak terkait tidak memberikan keterangan atau bukti
36. Menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
37. Alpa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada poin 27 yaitu Kurang membayar pajak adalah salah satu pelanggaran yang penulis bahas dalam skripsi ini, sehingga penulis berfikir kesalahan wajib pajak tersebut bisa saja disengaja oleh wajib pajak dan dapat menyebabkan kerugian negara dan dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu dilakukan wawancara kembali wawancara terkait permasalahan tersebut: “kami menganggap semua kesalahan wajib pajak adalah kekhilafan, oleh karena itu wajib pajak yang masih memiliki utang pajak akibat kurang bayar seharusnya memanfaatkan kebijakan dari Direktur Jenderal Pajak selama tahun 2015 lalu”.<sup>59</sup>

Tahun wajib pajak memiliki makna yang cukup luas, namun tetap berfokus pada penagihan pajak yang terutang dalam produk hukum. Dikarenakan wajib pajak dianggap banyak yang khilaf dalam menyetor pajaknya, maka dengan adanya fasilitas penghapusan sanksi ini wajib pajak diharapkan makin terbina

---

<sup>59</sup> H Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpaung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

dalam kewajibannya menyetorkan pajak dan membantu negara dalam hal pengisian kas demi terwujudnya pembangunan nasional. Pada kebijakan penghapusan sanksi tahun 2015, badan diikut sertakan dalam subjek yang bisa melakukan permohonan penghapusan sanksi, berbeda dengan *sunset policy* pada tahun 2008 lalu.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan:“ penghapusan sanksi administrasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 29, Badan juga boleh memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi tersebut biar adil, tujuannya agar semua orang bisa merasakan kebijakan dari kami. Orang pribadi dan badan punya kontribusi terhadap penerimaan negara, bahkan badan memiliki kewajiban pajak yang lebih tinggi dari pada orang pribadi, jadi kenapa nggak mereka diikut sertakan.”<sup>60</sup>

Sepanjang Surat tagihan Pajak terbit sebelum 1 januari 2015, maka wajib pajak boleh mengajukan permohonan penghapusan sanksi dengan membayar utang pokok pajaknya terlebih dahulu.

## 6. Prosedur Penindakan Wajib Pajak Tidak Patuh

Membahas mengenai pajak, berarti membahas mengenai kewajiban. Seluruh masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai peraturan perUndang Undangan. Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa tahap untuk menghadapi wajib pajak yang “*nakal*” atau dengan kata lain tidak melaksanakan kewajiban pajaknya

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpaung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

dengan baik.

Adapun beberapa tahap yang di atur dalam Undang Undang yaitu:

a. Penagihan pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Adapun dasar hukum penagihan pajak, yaitu pada Pasal 18 UU KUP, Pasal 12 UU PBB dan Pasal 14 ayat (1) UU BPHTB.

Tabel 1. Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

No.	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penerbitan Surat teguran atau Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis. (Pasal 8 s.d Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015-24/2008.	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan	Setelah 7 hari, sejak saat jatuh tempo pelunasan
2.	Penerbitan Surat pajak (Pasal 7 UU PPSP) dan Pasal 15 s.d. Pasal 23 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2015-24/2008	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
3.	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (Pasal 12 UU PPSP )	Panggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan surat paksa	Setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada pangung pajak
4.	Pengumuman lelang (Pasal 26 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2015-24/2008)	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5.	Penjualan/pelelangan barang sitaan (Pasal 26 UU PPSP dan Pasal 28 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2015-24/2008	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang

Sumber : Kanwil DJP Sumatera Utara I

b. Penyitaan dan Lelang

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang undangan.<sup>61</sup> Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan piutang pajak dari tanggung pajak. Barang yang apa disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak juga barang lain yang memungkinkan adanya perluasan objek sita berupa hak lainnya.<sup>62</sup> Lelang adalah setiap penjualan barang Dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan melalui usaha pengumpulan calon pembeli.<sup>63</sup>

Tabel 2. Cara Pembayaran Utang Pajak Dan Biaya Penagihan Pajak Atas Barang Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang (Pasal 25 Ayat (3) UU PPSP

No.	Barang Yang Disita	Cara Pembayaran	Keterangan
1.	Uang	Disetor ke Kas Negara	
2.	Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu	Dipindahbukukan ke Kas Negara	Atas permintaan Pejabat Kepada bank yang bersangkutan
3.	Obligasi, saham, surat berharga lain yang diperdagangkan di bursa efek	Dijual di bursa efek	Atas permintaan pejabat
4.	Obligasi, saham, surat berharga lain yang tidak diperdagangkan di bursa efek	Dijual oleh pejabat	
5.	Piutang	Dibuat berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari tanggung pajak kepada pejabat	
6.	Penyertaan modal pada perusahaan lain	Dibuat akta persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada pejabat	

Sumber : Kanwil DJP Sumatera Utara I

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 14 UU PPSP

<sup>62</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPSP

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 17 UU PPSP.

c. Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk bepergian keluar negeri yang merupakan salah satu tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan secara sangat selektif dan hati-hati.<sup>64</sup>

d. Penyanderaan

Penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat paksa merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan. Penanggung pajak sementara waktu ditempatkan di rumah tahanan negara, hal ini hampir sama dengan penahan tersangka pelaku tindak pidana.<sup>65</sup>

## 7. Data Wajib Pajak Pemohon Penghapusan Sanksi

Berakhir program tahun pembinaan wajib pajak 2015 yang merupakan fasilitas yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kepatuhan dan menjaring wajib pajak yang selama ini belum masuk ke dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Banyak wajib pajak yang antusias memanfaatkan kebijakan tersebut dan mau memperbaiki administrasi perpajakan mereka. Namun, tidak sedikit pula yang masih ragu dan membiarkan sanksi administrasi Berupa Bunganya bertumpuk.

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 20 UU PPSP

<sup>65</sup> Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU PPSP

Ketentuan Pasal 37A ayat 2 ditujukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Ketentuan ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menambah jumlah Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini takut dan enggan untuk mendaftarkan diri karena takut diperiksa, tidak perlu khawatir akan hal tersebut.

Upaya memperluas basis pajak dapat dilakukan dengan menaikkan tarif pajak dan menambah jumlah Wajib Pajak.<sup>66</sup> Hardy mengemukakan definisi ekstensifikasi dan intensifikasi seperti berikut: "ekstensifikasi adalah upaya mencari Wajib Pajak yang bersembunyi, sedangkan intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan pajak."<sup>67</sup> Sasaran kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama bagi Wajib Pajak yang selama ini telah terdaftar dan yang kedua bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan Hardy, kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan satu upaya ekstensifikasi. Pemberian fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dapat memicu para Subjek Pajak yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif untuk menampakkan diri dalam *net tax system*. Hal tersebut dipicu klausul tidak akan diperiksanya Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri, selain itu Wajib Pajak tidak dikenai sanksi bunga atas pajak yang tidak dibayarkan. Dengan

<sup>66</sup> Sharifuddin Hussien, *Op.Cit*, hal. 59.

<sup>67</sup> Hardy, *Pemeriksaan Pajak*, (Jakarta: Kharisma, 2003), hal 5.

latar prosentase *tax ratio* Indonesia yang masih tergolong rendah, kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan basis pajak.

## **B. Manfaat Positif Diterapkannya Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak**

Adapun manfaat positif diterapkannya penghapusan sanksi administrasi pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Menambah Jumlah Wajib Pajak yang Mempunyai NPWP**

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan salah satu cara pemerintah dalam melancarkan program ekstensifikasi Wajib Pajak. Kebijakan ini dapat menjaring Wajib Pajak baru yang enggan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP<sup>68</sup> Insentif yang diberikan berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar serta tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

### **2. Menambah penerimaan pajak**

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat menambah penerimaan pajak jangka pendek dan jangka panjang. Penerimaan jangka pendek dapat terkumpul akibat dari keterbukaan Wajib Pajak sehingga

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpaung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar yang disetor ke dalam kas negara. Penerimaan jangka panjang merupakan efek pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bersamaan dengan upaya reformasi administrasi perpajakan. Upaya reformasi administrasi perpajakan terkait dengan perubahan undang-undang sehubungan Pasal 35A UU KUP No. 28 Tahun 2007 dan perubahan sistem informasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi.

Upaya ini dapat memudahkan pemerintah dalam pemerolehan informasi sehubungan dengan fungsi pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dengan kemudahan informasi, pemerintah mempunyai data yang akurat dalam rangka penegakan hukum pajak. Selain itu berbagai upaya penyuluhan serta perbaikan pelayanan dapat memacu kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Jika pemerintah menerapkan fungsi pengawasan secara tegas, pelayanan yang lebih baik dan dengan prosedur yang *fair* serta penyuluhan, maka kepatuhan sukarela tercapai. Jika kepatuhan sukarela tercapai maka penerimaan pajak jangka panjang pun akan meningkat.

### 3. Menggairahkan Iklim Investasi

Dengan penerapan fasilitas ini, pemerintah dapat menarik investor domestik. Saat ini investasi domestik berada pada besaran 80% dari besaran investasi nasional. Diharapkan kebijakan ini dapat juga menarik investor domestik yang melarikan modal (*capital flight*) ke luar negeri.<sup>69</sup> Berdasarkan pengalaman

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpaung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

pemberlakuan pengampunan pajak di berbagai negara di dunia, kebijakan ini dapat mendorong repatriasi modal.

Hal ini dapat diharapkan terjadi di Indonesia melalui pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Namun, yang menjadi perbedaan antara program pengampunan pajak di berbagai negara dengan penerapan di Indonesia adalah program pengampunan pajak di berbagai negara tersebut memberikan insentif secara langsung pada pajak-pajak yang berhubungan dengan instrumen investasi. Dengan kebijakan ini pemerintah dapat menarik kepercayaan investor asing untuk mengalirkan investasinya ke dalam negeri.

Sebenarnya insentif untuk investasi bukan hanya pajak... Tapi sebenarnya faktornya banyak... Pajak hanya dari sisi administrasi saja kurang jelas. Nah kita perjelas sekarang, pertegas, *law enforcement* jelas pake Pasal 35A kita kumpulkan... Mereka kalau memberi pinjaman kepada kita merasa tenang, uangnya bisa dibayar kan pajaknya besar.<sup>70</sup>

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat meningkatkan keterbukaan Wajib Pajak. Keterbukaan Wajib Pajak tersebut dapat menjadi satu sumber data bagi pemerintah sehingga sistem administrasi pemerintah lebih tertata. Situasi yang kondusif, termasuk tertatanya administrasi dapat menjadi satu faktor ketertarikan investor untuk mengadakan investasi.

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpaung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

#### 4. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dapat tercipta karena data Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya dapat terkumpul. Sehingga hal tersebut dapat menjadi sumber bagi pemerintah dalam mengawasi kewajiban perpajakan di masa mendatang. Selain itu upaya rekonsiliasi dilakukan dalam rangka memulai segala sesuatunya dari awal dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan patuh. Pemberian kesempatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan *cut off* atau *clear cut* terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak masa lalu dengan memberikan penghapusan sanksi administrasi.<sup>71</sup>

#### 5. Perhitungan yang lebih Sederhana sehingga Memudahkan Evaluasi

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi lebih mudah untuk diadministrasikan karena hanya mengeliminasi sanksi bunga. Berbeda halnya dengan kebijakan pengampunan pajak di masa lalu yang perhitungannya lebih rumit.<sup>72</sup> Sehingga dalam melaksanakan evaluasi setelah pengampunan, perhitungannya pun sulit.

#### 6. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan diharapkan meningkat seiring dengan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan keterbukaan melalui kebijakan penghapusan sanksi. Penegakan hukum penting untuk dilakukan sehingga Wajib Pajak tidak

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpaung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpaung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

hanya diberikan insentif namun juga diharuskan untuk bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya. Upaya penegakan hukum hendaknya dilakukan seiring dengan upaya peningkatan pelayanan dan pembinaan.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Vinelia Agustina Marpaung selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, tanggal 5 April 2017.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PADA KANWIL DJP SUMUT I

##### A. Sanksi Administrasi Pajak

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan secara umum mengatur mengenai landasan dari lahirnya Sanksi Administrasi.

Muhammad Djafar Saidi, mengatakan bahwa Pasal-Pasal dalam Undang Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan yang menjadi dasar Sanksi Administrasi, antara lain:<sup>74</sup>

1. Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni sanksi administrasi Berupa Bunga yang dikenakan terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar
2. Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga 2% (dua persen) apabila pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai dan pajak Penjualan atas barang mewah yang masih harus dibayar menurut surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tembak pada saat jatuh

---

<sup>74</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 305.

tempo pembayaran tidak atau kurang bayar

3. Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu mengenai wajib pajak untuk pajak penghasilan atau pengusaha kena pajak yang diperbolehkan mengangsur atau penunda pembayaran pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga 2% (dua persen) sebulan dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan
4. Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dikenakan sanksi administrasi.
5. Pasal 13 ayat (5) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
6. Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
7. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan

8. Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat sanksi administrasi berupa kenaikan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak
9. Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dikarenakan pajak yang terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara, yaitu kekuasaan (*machmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overhead*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op net-naleving*).<sup>75</sup>

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa

<sup>75</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 235

dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”<sup>76</sup>

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya sehingga dengan diberikannya sanksi, wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajibannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh M.Zain bahwa :

Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>77</sup>

Sanksi Administrasi adalah instrumen hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata

<sup>76</sup> Mardiasmo, *Op.Cit*, hal. 57.

<sup>77</sup> M. Zain, *Manajemen Perpajakn*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 25.

Cara Perpajakan. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan.<sup>78</sup>

Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan pada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan pada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu.

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan perpajakan yang berlaku. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar ditambah sanksi administrasi Berupa Bunga, denda atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

Muhamad Djafar Saidi, menuliskan bahwa ada beberapa macam sanksi administrasi pajak, antara lain:<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hal. 87.

<sup>79</sup> *Ibid.*

### 1. Sanksi administrasi Berupa Bunga.

Sanksi administrasi berupa bunga yang merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban yang di maksudkan di sini adalah terkait pembayaran lunas pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Undang Undang ketentuan umum perpajakan, sanksi administrasi ini di kenakan terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.

Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa sanksi administrasi Berupa Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan. Sanksi administrasi Berupa Bunga tersebut untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan, terhitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak yang diterbitkan, memuat jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar dua persen sebulan dan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengenaan sanksi administrasi Berupa Bunga dua persen ini, apabila Pajak penghasilan dan/atau Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar menurut surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar. Begitu pula tambahan jumlah Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar.

## 2. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda diterapkan pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi Berupa Denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan.

## 3. Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Pengenaan sanksi administrasi Berupa Kenaikan hanya tertuju kepada

wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang . pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi administrasi Berupa Kenaikan sebesar seratus persen dikenakan terhadap jumlah pajak yang terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **B. Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga**

Penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga adalah sebuah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015. Menurut peraturan tersebut sanksi yang di hapuskan adalah sanksi bunga yang terbit sebelum 1 Januari 2015 yang diselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 2016.

Sanksi yang dihapuskan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2015 adalah sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 menjelaskan pengertian mengenai penghapusan sanksi

administrasi Berupa Bunga adalah penghapusan atas sisa saksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib pajak.

Dalam terpenuhinya penghapusan sanksi pajak, ada utang pajak yang harus dibayar terlebih dahulu. Utang pajak menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2015 adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Dalam penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ini, wajib pajak pemohon diberi kesempatan sebanyak dua kali untuk menyampaikan permohonan penghapusan pajak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri keuangan No.29/PMK.03/2015 Tahun 2015 dijelaskan bahwa untuk wajib pajak pemohon yang ingin menghapuskan sanksi administrasinya, harus menggunakan satu Surat Tagihan Pajak untuk satu pemohon, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, dalam permohonan penghapusan sanksi pajak Berupa Bunga yang kedua, dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur

Jenderal Pajak atas permohonan pertama. Dalam permohonan yang kedua, tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Setelah permohonan dikirim oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan memeriksa kelengkapan berkas sesuai ketentuan yang telah berlaku. Apabila permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 3 ayat (2), (3), (4), (5), (6) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015, maka Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan syarat yang berisi mengenai pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga. Dalam penolakan penghapusan sanksi oleh Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak dapat meminta secara tertulis mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak permohonan Wajib pajak dan Direktur jenderal pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib pajak tersebut.

Namun apabila permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah sesuai uji ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015, Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

Dikenakan sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai

dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Adapun dasar hukum dari dikeluarkannya penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga ialah Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa:

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kuerang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus harus bayar bertambah, pada jatuh tempo penulasan tidak atau kurang bayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenai sanksi administrasi Berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Terkait dengan itu, Muhammad Djafar Saidi mengemukakan selanjutnya Pasal 19 ayat (2) diperbolehkan wajib pajak mengangsur atau menunda pembayaran pajak khususnya pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.<sup>80</sup> Pasal 19 (2) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa: dalam hal Wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda Pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menjelaskan bahwa wajib pajak diperbolehkan menunda

---

<sup>80</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hal. 217.

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajaknya bahwa:

Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Terkait Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Pajak melalui Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 terbatas hanya pada Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ketentuan dan persyaratan yang disederhanakan dan mudah dipahami dengan membuat point-point penting yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga adalah penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib pajak
2. Wajib pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015

3. Untuk dapat memperoleh penghapusan sanksi Administrasi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015, Wajib pajak harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Dirjen Pajak.

Menurut Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015, Permohonan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dapat diajukan paling banyak dua kali dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan permohonan pertama.

Di ayat dari Pasal yang sama juga menjelaskan bahwa wajib pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pertama yang dikirim.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 disebutkan bahwa wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga adalah wajib pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016.

Namun dalam Undang undang Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilihat pengertian umum mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Wajib pajak dalam hukum. Wajib pajak Undang undang PPh terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat-syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan Undang undang PPh. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Orang asing yang

berada di Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku wajib pajak dalam negeri.

Wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak luar negeri hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Wajib pajak baik dalam negeri dan luar negeri tidak memiliki kedudukan hukum yang sama. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan terhadap seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh baik di Indonesia maupun diluar Indonesia dan kepadanya diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan. Sementara wajib pajak luar negeri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final hanya terhadap penghasilan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia serta tidak diwajibkan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 menyebutkan subyek penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga bahwa: “ wajib pajak yang melunasi Utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi “

Jadi semua subjek pada yang telah dijelaskan sebelumnya, yang bisa mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi ialah yang telah melunasi utang pajaknya pada tahun 2015 tepatnya sebelum tanggal 1 Januari 2016.

Wajib pajak adalah subjek hukum dalam konteks hukum pajak karena telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak. Sebagai subjek hukum, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang tersebar dalam Undang Undang pajak yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat formal. Kewajiban wajib pajak yang tunduk pada pajak pusat dan harus dipatuhi sebagaimana yang ditentukan, antara lain sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Fungsi nomor pokok wajib pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. Dikarenakan wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perUndang Undangan perpajakan.
2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak.

Fungsinya, selain untuk identitas pengusaha kena pajak, juga digunakan untuk melaksanakan kewajiban dan hak dibidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak, tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan perpajakan.

3. Mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat pajak yang mudah dijangkau oleh wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak memperoleh kesulitan untuk mendapatkan surat pemberitahuan dalam menunaikan kewajiban.
4. Mengisi jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani sendiri surat pemberitahuan dan kemudian mengembalikan ke Kantor Direktorat Jenderal pajak, dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Misalnya, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pada prinsipnya, setiap wajib pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau perkembangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan wajib pajak untuk pajak penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak.

5. Membuat faktur pajak merupakan kewajiban pengusaha kena pajak. Faktur adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan pengusaha kena pajak dimaksudkan untuk melindungi pemberi dari pemungutan pajak yang semestinya. Oleh karena itu, terhadapnya dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian pula terhadap pengusaha kena pajak yang wajib membuat faktur pajak tetapi tidak disalahkan, tidak selengkapnya mengisi faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktunya, dikenakan pula sanksi berupa denda administrasi
6. Membayar atau menyetor pajak di tempat yang telah ditentukan Undang Undang. Utang pajak mutlak harus dibayar atau disetor pada kas negara melalui kantor pos dan/atau bank badan usaha milik negara dan/atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
7. Pajak yang terutang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak menghitung dan menetapkan pajak yang terutang tanpa diterbitkan surat ketetapan pajak sebagai perwujudan *self assesment System* yang dianut dalam Undang undang pajak (UU PPh dan UU PPN)
8. Menyelenggarakan dan/atau memperlihatkan pembukuan atau pencatatan-

pencatatan maupun data-data yang oleh pemeriksa pajak. Pembukuan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

9. Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu
10. Menunjuk wakil bagi wajib pajak badan yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan.

### **C. Syarat-syarat Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga**

Persyaratan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak berupa bunga yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 secara prosedural, harus memenuhi ketentuan :

1. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib pajak.
2. Terdapat sisa sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib pajak
3. Permohonan penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga sebagaimana pada Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang KUP dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali
4. Untuk mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak

5. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga yang kedua tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak

Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak.
2. Diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia, sesuai dengan format dalam lampiran A sesuai format menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015
3. Melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak
4. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak terdaftar
5. Ditandatangani oleh Wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib pajak, surat permohonan tersebut harus

dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam ketentuan pemberian fasilitas penghapusan sanksi pajak ini juga diberikan kemungkinan bagi wajib pajak untuk mengulangi pengajuan permohonan. Dengan kata lain, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi Berupa Bunga atas Surat Tagihan Pajak yang sama sebanyak 2 (dua) kali. Jeda waktu permohonan kedua dari permohonan pertama adalah 3 (tiga) bulan. Permohonan dianggap telah diajukan jika surat wajib pajak telah mendapat keputusan berupa Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga.

#### **D. Akibat Hukum Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga**

##### **1. Akibat Hukum Bagi Negara**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>81</sup>

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat

---

<sup>81</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 295.

hukum.<sup>82</sup>

Dalam hal penghapusan sanksi administrasi, terdapat akibat hukum yang berdampak kepada negara. Antara lain sebagai berikut :

- a. Utang yaitu jumlah pajak pokok yang tidak atau kurang dibayar pada saat pelunasan oleh wajib pajak, pada akhirnya terbayarkan dan memadai salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak yang mendorong peningkatan kas negara
  - b. Membuat wajib pajak lebih patuh melaporkan dan membayar pajak di tahun selanjutnya
  - c. Menjadi awal dari tahun pembinaan pajak yang telah menjadi program awal pemerintah
2. Akibat Hukum Bagi Wajib pajak

Tidak hanya bagi negara, penghapusan sanksi administrasi juga sangat berdampak bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak ini. Adapun beberapa akibat hukum bagi wajib pajak pemohon atas penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga ialah :

- a. Utang pajak dari Wajib pajak yang belum atau kurang bayar telah lunas
- b. Wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayarkan sanksi administrasi Berupa Bunga yang timbul akibat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar 2% (dua persen) sebulan

---

<sup>82</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2000), hal. 71.

- c. Menjadi indisipliner kepada wajib pajak untuk terus mematuhi perundang undangan khususnya dalam bidang perpajakan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- B, Ilyas Wirawan dan Burton, Richard, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Brottodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Bwoga, Hanantha, *et.al.*, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Darussalam & Septriadi. Danny, *Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Djamaluddin, Gede, *Hukum Pajak*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2007.
- Dunn, William N, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hardy, *Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: Kharisma, 2003.
- Hidjaz. Kamal, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Hussen, Sharifuddin, *Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Tesis, FISIp-UI*, 2006.

- Indroharto. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993.
- James, Simon dan Nobes, Cristopher, *The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice*, Europe: Prentice Hall, 1996.
- Kansil, CST dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009.
- Kusnadi, Arinta dan Zain, Moh. *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994.
- Manan. Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad. 2000.
- Mansur, Muhammad dan Wardoyo, Teguh Hadi, *Pemahaman Terapan dalam Kerangka Hukum Pajak*, Jakarta: Tax sys, 2009.
- Mansury, R. *Perpajakan Atas Penghasilan dari Transaksi-transaksi Khusus*. Jakarta: YP 4, 2004.
- Manulang, E. Fernando, M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta:Kompas, 2007.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mujiyati dan A. Aris. *Perpajakan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2010.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Bismar, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, *Makalah*, Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Makalah Akreditasi Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009.

- Pandiangan, Liberti, *37 Larangan Perpajakan*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010.
- Pangaribuan, Luhut M.P *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Pengadilan Pidana Indonesia*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Parastowo, Yustinus, *Panduan Langkap Pajak*, Depok: Raih AsaSukses, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2000.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Salman, Otje dan Susanto, Anton F. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006,
- Sidik, Machfud, Modernisasi Administrasi Perpajakan: Sudahkah DJP Memenuhi Harapan Masyarakat, *Indonesian Tax Review DwiMingguan*, Vol I/Ed.01/2008.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Sumarjan, Selo, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1965.
- Suryarini, Trisni dan Anwar. Syaiful, *Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Kpp Semarang Barat*.Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 2, No. 2, September 2010.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Umum : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius, 1983.

- Syarifin, Pipin, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2000.
- Tjuparmah, Yooke Komaruddin, S. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tony, Wijaya, *Manajemen Kualitas Jasa Pelayanan Pajak*, Jakarta: PTIndeks, 2011.
- Ujan, Andra Ata, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Teori Keadilan John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Wuisman, JJ. M. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting M. Hisyam, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Zain, M. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Zainudin, Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

#### **B. Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak dan lain sebagainya.

#### **C. Internet:**

- Adhi Wicaksono, "Kebijakan Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif Pajak", melalui [www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226080043-78-113662](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160226080043-78-113662).